



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lau Baleng, 01 April 1961, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;
- 2. PEMOHON II**, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Paya Rengas, 29 November 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe, Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kbj, tanggal 16 Januari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 April 2004, yang dilaksanakan di Desa Mardingding, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sedangkan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda anak 4, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;
4. Bahwa ketika akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia yang melarang terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, Tempat tanggal lahir, Paya Rengas 03 Februari 2005, Jenis kelamin Laki-laki;
 - b. ANAK II, Tempat tanggal lahir, Lau Baleng 13 Februari 2012, Jenis kelamin Perempuan;
 - c. ANAK III, Tempat tanggal lahir, Berastagi 13 April 2021, Jenis kelamin Laki-laki, saat ini anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama sehingga oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Kabanjahe untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2004, di Desa Mardinding, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- 3) Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, maka untuk diketahui khalayak ramai, telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabanjahe yang telah ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabanjahe tanggal 16 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ataupun mengajukan intervensi terhadap perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, dengan menambahkan:

- Bahwa ketika pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang dan beberapa di antaranya beragama Islam, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan telah mendapatkan akta cerai dari pengadilan pada tahun 2004, dibuktikan dengan adanya salinan putusan, namun akta cerainya telah hilang;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 16-08-2022, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Baleng tanggal 15 Desember 2022, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua memberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **ZSAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi sendiri tidak hadir saat berlangsungnya akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, tetapi tahu informasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari keluarga Pemohon dan dari Pemohon I dan Pemohon II langsung, serta dari masyarakat Desa Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ayah kandung Pemohon II masih hidup dan menjadi wali nikah;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi-saksi yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tahun 2004 di Desa Mardinding;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi anak-anak mereka;
2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi sendiri tidak hadir saat berlangsungnya akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, tetapi tahu informasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari keluarga Pemohon dan dari Pemohon I dan Pemohon II langsung, serta dari masyarakat Desa Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tahun 2004 di Desa Mardinding;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi anak-anak mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang hadir sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan nikah intinya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2004, namun belum pernah memiliki buku nikah, dan pada saat ini buku nikah tersebut sangat diperlukan Pemohon sebagai bukti sah pernikahan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Analisis Pembuktian

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, dan P.2) dan juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang terkait alat bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga sebagai suami dan istri dan berdomisili di Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan sesuai Pasal 288 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1875 dan 1888 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam 29 April 2004, yang dilaksanakan di Desa Mardinding, Kecamatan Mardinding;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg., dan secara materiil menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan Tergugat, pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami dan istri, yang telah menikah pada tahun 2004 di Desa Mardinding; Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain, serta selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, dan tidak dialami sendiri tentang prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II karena

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak menyaksikan pernikahan mereka. Sedangkan untuk posita angka 2 (dua) dan seterusnya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi tersebut Hakim akan pertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi di atas dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, hal ini sebagaimana dimaksud dengan doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي
فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* ini dapat dibenarkan terhadap peristiwa tertentu, seperti isbat nikah dan ikrar wakaf yang sudah lama terjadi, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.a., yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, dan oleh karena itu kesaksian *istifadhah* ini dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui secara langsung prosesi akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saksi tahu setelah pernikahan tersebut hingga sekarang tidak ada orang yang mengganggu gugat terhadap mereka, dan hingga kini mereka tetap mempertahankan perkawinannya dengan tidak pernah bercerai atau murtad, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Hakim berpendapat kesaksian saksi kedua harus dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 29 April 2004, di Desa Mardinding, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang yang telah dewasa dan berakal serta beragama Islam bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa maskawin atau mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berusia di atas 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak melanggar larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melakukan pernikahan, tidak mendaftarkan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama manapun, sehingga Pemohon tidak memiliki bukti sah atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai, Pemohon tidak pernah dimadu oleh suaminya dan Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan mengajukan isbat nikah ini adalah keperluan administrasi anak;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim memberikan pertimbangan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan dalil dan petitum permohonan Pemohon serta fakta hukum di atas, perkara *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut terkait adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, Hakim dalam memeriksa perkara ini akan memeriksa ada tidaknya halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan perkawinan yang dimohonkan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan dalam permohonannya telah melakukan pernikahan secara Islam, maka terhadap keabsahan pernikahan tersebut akan disesuaikan dengan Hukum Islam. Keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana pula tercantum dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى و شاهدى عدل

Artinya: “*Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil*”.

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan telah ditentukan dalam Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan hal-hal berikut:

- a. Persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Izin kedua orang tua dalam perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Larangan perkawinan;
- d. Status perkawinan calon mempelai;
- e. Keadaan calon mempelai perempuan apakah dalam masa iddah atau tidak;
- f. Rukun perkawinan: calon suami, calon istri, wali nikah, saksi, dan ijab dan kabul;
- g. Agama calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan persetujuan keduanya, sementara usia keduanya telah lebih dari 21 tahun sehingga izin orang tua tidak perlu dipertimbangkan, tidak ada larangan perkawinan karena keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, mempelai laki-laki berstatus duda dan mempelai perempuan berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan pasangan lain, sehingga mempelai perempuan juga tidak dalam masa iddah, sementara wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab, yang ijabnya dilakukan sendiri, dengan disaksikan lebih dari dua orang muslim, dewasa, balig dan berakal secara langsung, dan terdapat ijab kabul, serta kedua mempelai sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل
على إنتهاؤها

Artinya: *“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Pemohon I dan Pemohon II dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Hakim memandang itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2004,

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di Desa Mardingding, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pencatatan perkawinan tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan domilisinya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2004, di Desa Mardinding, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah oleh Sri Armaini, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H, M.H dan Muhammad Idris Nasution, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dto.

Sri Armaini, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Iqbal Kadafi, S.H, M.H

Dto.

Muhammad Idris Nasution, S.HI

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto.

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Kbj